



PUTUSAN
Nomor 1310 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WOEN SIONG LIM atau dikenal dengan nama **TODY SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Green Garden Blok X-1/12 A, RT.014, RW.03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. HM Anda Hakim, SH., MH., MBL., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jelambar Baru Raya Nomor 55, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

HANY ELIANAWATI GUNASETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Green Garden Blok X-1/12 A, RT.014, RW.03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Arifin, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh 45 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1971, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Jakarta, dan perkawinan tersebut telah tercatat/terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1455/1971;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. tertanggal 15 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta Nomor 635/PDT/2011/PT DKI., tanggal 29 Maret 2012, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 03 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 220/I/2014;

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah telah dihasilkan harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X-1/12 A, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 5962 tahun 1999 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 14;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;
2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X1 Nomor 14, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris dan PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 15;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12A;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;
3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Ciputri, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur, dengan Luas Tanah 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tahun 1987 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;

Halaman 2 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Minarti/JalanDesa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Simon;
4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Green Garden Blok B1 Nomor 27, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1953 tahun 1985 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 11/1//1984 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....;
5. Sebidang tanah seluas 16.160 m² (enam belas ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Serang RT. 003, RW. 04, Desa Jatake, Tangerang, Banten. sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 tahun 1983 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 1377/471/Jt.Uwung/1989 yang dibuat oleh Drs. Hanifa Salim, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....;
6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Desa Batu Ceper, Tangerang, Banten , dengan Luas Tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 tahun 1984 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 115/VI/1984 yang dibuat oleh Nyoya Nanny Wahjudi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;

Halaman 3 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....;
7. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 21 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dibuat oleh Linaswati, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....;
8. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 20 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Jenny Jacinta Lukas, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....;
9. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606265187 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
10. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606330280 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
11. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606385964 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
13. Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor 100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), Fortis Investments, Manulife Financial (Manulife dana saham, manulife dana campuran II, Manulife dana campuran, first state investments, Allianz, CIMB-GK securities Indonesia, BNP Paribas Ekuitas);
14. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534080 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
15. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534102 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
16. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606943975 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang CHF, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
17. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30607306162 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
18. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027824 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
19. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027731 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
20. Deposito Nomor Acc/Reference 31000025810 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered

Halaman 5 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

21. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (ML 5-Y Schroder ISF Global emerging market & as Commodity);
22. Unit Trust Nomor Acc/Reference 101982750101 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 Parvest Brazil, Parvest Global Resources, IOPM Dragon Peacock Portfolio Series XIII, Parvest China C Cap;
23. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1267517 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
24. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1274650 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
25. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279328 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
26. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279322 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
27. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279323 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife dana ekuitas Indonesia China Dollar);
28. Investasi Nomor Acc/Reference Polis # 4290162082 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 6 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Tabungan Nomor Acc/Reference 30606534064 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang NZD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
30. PCL Nomor Acc/Reference 34000009500 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
31. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (CIMB CPF II);
32. Structured Products Nomor Acc/Reference 1046823602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Danareksa Mawar Aggressive);
33. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (First State Indoequity Fund);
34. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Fortis Equitas);
35. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri Pasar Uang);
36. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife Dana Saham);
37. Tabungan Nomor Acc/Reference 30680633224 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 7 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Investasi CIMB-Principal Asset Management Nomor Acc/Reference CIF# PRDO077152 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III);
39. Giro Nomor Acc/Reference 1033013790 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
40. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0903 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 10 April 2009;
41. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0578 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
42. Deposito Nomor Acc/Reference 1038.0000.0686 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
43. Deposito Nomor Acc/Reference 4769.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 26 November 2008;
44. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0970 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 12 Maret 2009;
45. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0942 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 17 Februari 2009;
46. Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 85531 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Schroder Dana Terpadu II);

Halaman 8 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 103000000001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Note; sejak 2007 Distributor agent);
48. Deposita Nomor Acc/Reference 4768.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Jatuh Tempo 26 Februari 2009);
49. Tabungan Nomor Acc/Reference 1035000459 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
50. Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606255939 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
51. Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606389315 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
52. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30606534277 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
53. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30607359711 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
54. Wealth Management Nomor Acc/Reference 30680626872 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
55. Investment Services Acc Nomor Acc/Reference 100009299 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CBIII (CIF Num; PRDO077177);

Halaman 9 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369992 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang AUD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
57. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371575 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
58. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371582 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang GBP, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
59. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369947 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
60. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369985 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
61. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369961 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
62. Tabungan Nomor Acc/Reference 2532243166 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang Green Garden, Beralamat di Perum. Green Garden Blok A.7 Nomor 33-34, Jakarta;
63. Deposito Nomor Acc/Reference 5211071 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Mandiri Cabang

Halaman 10 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedoya Jakarta, Beralamat di Rukan Golden Green Nomor 21, Jalan Arteri Kedoya Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia;

64. Deposito Mata uang IDR atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Cabang Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
65. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 0843382212 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang IDR di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
66. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1083002607 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
67. Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 5013790001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
68. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 050101271 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
69. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
70. Deposito Nomor Acc/Reference 100122492117 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
71. Deposito Nomor Acc/Reference 100122492129 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
72. Deposito Nomor Acc/Reference 100132401835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

Halaman 11 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Deposito Nomor Acc/Reference 107112034253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
74. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930834 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
75. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
76. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1007011979 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
77. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525233 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
78. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
79. Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
80. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 4741000113 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank CIMB Niaga, Pusat, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190;
81. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO028918 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;
82. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO049898 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard

Halaman 12 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;

83. Investasi (Manulife Dana ekuitas, Manulife Dana Pasar Uang, Manulife Dana Ekuitas Indonesia China) Nomor Acc/Reference Polis# 4290151176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standard Chartered (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), Cabang Pusat, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower, 3rd-17th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, 12930;
84. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364843 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
85. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500365253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
86. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500366366 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
87. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364812 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
88. Deposito Nomor Acc/Reference 8100819299 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
89. Deposito Nomor Acc/Reference 8100847414 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
90. Deposito Nomor Acc/Reference 8100848022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 13 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Deposito Nomor Acc/Reference 8100886130 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
92. Deposito Nomor Acc/Reference 9001353088 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
93. Deposito Nomor Acc/Reference 9001355527 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
94. Deposito Nomor Acc/Reference 9001362031 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
95. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364836 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
96. Deposito Nomor Acc/Reference 9000890373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
97. Deposito Nomor Acc/Reference 9001064616 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
98. Deposito Nomor Acc/Reference 9000693189 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
99. Deposito Nomor Acc/Reference 8100736176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 14 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Deposito Nomor Acc/Reference 9000892254 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
101. Deposito Nomor Acc/Reference 8100795173 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
102. Deposito Nomor Acc/Reference 9001027536 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
103. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364829 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
104. Investasi Danareksa Nomor Acc/Reference IN000101907 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 (danareksa Proteksi Melati Optima II (CIF#000024573) date: 4 Juli 2008 sampai dengan 10 September 2009;
105. Deposito Nomor Acc/Reference 8100259149 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
106. Deposito Nomor Acc/Reference 8100915687 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
107. Deposito Nomor Acc/Reference 9001561207 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
108. Deposito Nomor Acc/Reference 8900051022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua,

Halaman 15 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

109. Deposito Nomor Acc/Reference 9001090505 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
110. Deposito Nomor Acc/Reference 9001169179 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
111. Deposito Nomor Acc/Reference 8100564977 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
112. Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/Reference 000024573 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, Reksadana BNP Paribas Solaris sejak 18 Maret 2011 (investasi IDR 250.000.000,00);
113. Tabungan Nomor Acc/Reference 1681003202 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang KCU Pluit, beralamat di Kawasan Hunian dan Bisnis Terpadu CBD Pluit Blok B Nomor 9 & 10 Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara;
114. Deposito Nomor Acc/Reference 107112035439 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin Cabang Tangerang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 140, Tangerang, (sejak 26 Oktober 2009);
115. Giro Nomor Acc/Reference 10300127719 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;
116. Deposito Nomor Acc/Reference 103800001039 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang (Deposito 6 bulan, note; sejak 27 Februari 2009);
117. Kepemilikan 35 (tiga puluh lima) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan

Halaman 16 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung,
Tangerang, Banten, 15136;

118. Kepemilikan 350 (tiga ratus lima puluh) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
119. Kepemilikan 3000 (tiga ribu) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Profil Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya LPPU KM. 3, Kp. Onyam Kresek, RT. 013, RW. 003, Desa Kadu, Curug, Tangerang, Banten, 15810;
120. Tabungan X-tra Nomor Acc/Reference 4700110345188 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia Jalan Raya Diponegoro Nomor 101, Lippo Karawaci, Tangerang;
121. Tabungan Nomor Acc/Reference 103018696 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang 15111;
122. Kepemilikan 20 (dua puluh) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
123. Kepemilikan 200 (dua ratus) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
4. Bahwa atas harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat seperti yang disebutkan pada angka 3 (3.1. sampai dengan 3.123) diatas, untuk menjaga/mencegah tindakan sepihak terhadap harta bersama dalam pengalihan asset, pencairan dana/transfer, memindahtangankan maupun tindakan lain yang dapat merugikan pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti yang disebutkan pada angka 3 diatas kecuali harta bersama pada angka 3.4. sampai dengan 3.8 karena harta bersama (gono gini) tersebut sedang dijadikan sebagai agunan pada bank,

Halaman 17 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai dengan penetapan Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. tertanggal 29 April 2011;

5. Bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. tertanggal 29 April 2011 tersebut, telah dilaksanakan sita marital oleh juru sita masing-masing, yang dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 635/PDT/2011/PT DKI. telah dinyatakan bahwa sita marital yang diletakkan oleh masing-masing jurusita adalah sah dan berharga, dimana sita marital oleh Jurusita tersebut masing-masing yaitu:
1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai berita Acara Sita Marital Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar., masing-masing tanggal 25 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011, tanggal 01 Juni 2011, tanggal 01 Juni 2011 dan tanggal 08 Juni 2011;
 2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Berita acara Sita Marital Nomor 09/2011/Del/PN Jkt Pst. jo. Nomor. 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. masing-masing tanggal 14 Juni 2011, tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 14 Juni 2011;
 3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 06/CB/Del/2011/PN Jkt Ut. jo. Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. masing-masing tanggal 06 Juni 2011 dan tanggal 06 Juni 2011;
 4. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 11/Del/2011/PN Jkt Sel. jo. Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar., masing-masing tanggal 31 Mei 2011, tanggal 01 Juni 2011 dan tanggal 01 Juni 2011;
 5. Pengadilan Negeri Tangerang, Sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 127.BA/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. tanggal 07 Juni 2011;
 6. Pengadilan Negeri Cianjur, Sesuai dengan Berita Acara Sita Marital Nomor 04/CB/2011/PN.C.J. jo. Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar. tanggal 30 Mei 2011;
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka harta bersama (gono-gini) seperti yang tercantum dalam poin 3 (3.1. sampai dengan 3.123) diatas haruslah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Halaman 18 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Namun apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

7. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Pasal 119 KUHPdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Bahwa didalam hukum salah satu yang dapat membubarkan harta bersama (gono-gini) adalah karena perceraian;
8. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya adalah mencakup hukum agama, hukum adat dan sebagainya, bagi non muslim pembagian harta bersama ini berlaku ketentuan dalam KUHPdata, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 128 KUHPdata yang mengatur bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda bersama dibagi dua antara suami-istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh, sehingga jika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami-istri (50:50) ;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara musyawarah/kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, karena Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan;
10. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti hukum yang mempunyai nilai autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *Verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);

Maka: Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X-1/12 A, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 5962 tahun 1999 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X1 Nomor 14, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris dan PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 15;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

2.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Ciputri, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur , dengan Luas Tanah 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tahun 1987 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Minarti/Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Simon;

2.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Green Garden Blok B1 Nomor 27, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1953 tahun 1985 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 11/1//1984 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan.....;

2.5. Sebidang tanah seluas 16.160 m² (enam belas ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Serang RT. 003, RW. 04, Desa Jatake, Tangerang, Banten. sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 tahun 1983 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 1377/471/Jt.Uwung/1989 yang dibuat oleh Drs. Hanifa Salim, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan.....;

2.6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Desa Batu Ceper, Tangerang, Banten, dengan Luas Tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 tahun 1984 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 115/VI/1984 yang dibuat oleh Nyoya Nanny Wahjudi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan.....;

2.7. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 21 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten , dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dibuat oleh Linaswati, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan.....;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan.....;
- Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan.....;

2.8. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 20 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten , dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Jenny Jacinta Lukas, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan.....;
- Sebelah Barat berbatasan dengan

2.9. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606265187 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.10. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606330280 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.11. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606385964 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.12. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas nama

Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.13. Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor

100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), Fortis Investments, Manulife Financial (Manulife dana saham, manulife dana campuran II, Manulife dana campuran, first state investments, Allianz, CIMB-GK securities Indonesia, BNP Paribas Ekuitas);

2.14. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534080 atas nama

Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.15. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534102 atas nama

Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.16. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606943975 atas nama

Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang CHF, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.17. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30607306162 atas nama

Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.18. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027824 atas nama Tody

Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

2.19. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027731 atas nama Tody

Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 23 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.20.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000025810 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.21.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (ML 5-Y Schroder ISF Global emerging market & as Commodity);
- 2.22.** Unit Trust Nomor Acc/Reference 101982750101 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 Parvest Brazil, Parvest Global Resources, IOPM Dragon Peacock Portfolio Series XIII, Parvest China C Cap;
- 2.23.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1267517 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.24.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1274650 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.25.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279328 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.26.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279322 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.27.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279323 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife dana ekuitas Indonesia China Dollar);
- 2.28.** Investasi Nomor Acc/Reference Polis #4290162082 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55,
Jakarta Barat 11530;

- 2.29.** Tabungan Nomor Acc/Reference 30606534064 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang NZD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.30.** PCL Nomor Acc/Reference 34000009500 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.31.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (CIMB CPF II);
- 2.32.** Structured Products Nomor Acc/Reference 1046823602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Danareksa Mawar Aggressive);
- 2.33.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (First State Indoequity Fund);
- 2.34.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Fortis Equitas ;
- 2.35.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri Pasar Uang);
- 2.36.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife Dana Saham);
- 2.37.** Tabungan Nomor Acc/Reference 30680633224 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon

Halaman 25 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

- 2.38.** Investasi CIMB-Principal Asset Management Nomor Acc/Reference CIF# PRDO077152 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III);
- 2.39.** Giro Nomor Acc/Reference 1033013790 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.40.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0903 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 10 April 2009;
- 2.41.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0578 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.42.** Deposito Nomor Acc/Reference 1038.0000.0686 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.43.** Deposito Nomor Acc/Reference 4769.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 26 November 2008;
- 2.44.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0970 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 12 Maret 2009;
- 2.45.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0942 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 17 Februari 2009;
- 2.46.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 85531 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50,
Jakarta Barat, (Schroder Dana Terpadu II);

- 2.47.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 103000000001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Note; sejak 2007 Distributor agent);
- 2.48.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Jatuh Tempo 26 Februari 2009);
- 2.49.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1035000459 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.50.** Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606255939 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.51.** Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606389315 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.52.** Premium Saving Nomor Acc/Reference 30606534277 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.53.** Premium Saving Nomor Acc/Reference 30607359711 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.54.** Wealth Management Nomor Acc/Reference 30680626872 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.55.** Investment Services Acc Nomor Acc/Reference 100009299 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi,

Halaman 27 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana
Terproteksi CIMB-Principal CPF CBIII (CIF Num; PRDO077177));

- 2.56.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369992 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang AUD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.57.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371575 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.58.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371582 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang GBP, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.59.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369947 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.60.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369985 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.61.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369961 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.62.** Tabungan Nomor Acc/Reference 2532243166 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang Green Garden, Beralamat di Perum. Green Garden Blok A.7 Nomor 33-34, Jakarta;

Halaman 28 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.63.** Deposito Nomor Acc/Reference 5211071 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Mandiri Cabang Kedoya Jakarta, Beralamat di Rukan Golden Green Nomor 21, Jalan Arteri Kedoya Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia;
- 2.64.** Deposito Mata uang IDR atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Cabang Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.65.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 0843382212 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang IDR di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.66.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1083002607 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.67.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 5013790001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 2.68.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 050101271 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 2.69.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.70.** Deposito Nomor Acc/Reference 100122492117 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.71.** Deposito Nomor Acc/Reference 100122492129 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.72.** Deposito Nomor Acc/Reference 100132401835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang

Halaman 29 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend.
Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.73. Deposito Nomor Acc/Reference 107112034253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.74. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet #930834 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.75. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.76. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1007011979 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.77. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525233 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.78. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.79. Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

2.80. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 4741000113 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank CIMB Niaga, Pusat, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190;

2.81. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO028918 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara

Halaman 30 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;

2.82. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO049898 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;

2.83. Investasi (Manulife Dana ekuitas, Manulife Dana Pasar Uang, Manulife Dana Ekuitas Indonesia China) Nomor Acc/Reference Polis# 4290151176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standard Chartered (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), Cabang Pusat, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower, 3rd-17th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, 12930;

2.84. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364843 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.85. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500365253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.86. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500366366 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.87. Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 1500364812 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.88. Deposito Nomor Acc/Reference 8100819299 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.89. Deposito Nomor Acc/Reference 8100847414 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang

Halaman 31 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2,
Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.90. Deposito Nomor Acc/Reference 8100848022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.91. Deposito Nomor Acc/Reference 8100886130 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.92. Deposito Nomor Acc/Reference 9001353088 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.93. Deposito Nomor Acc/Reference 9001355527 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.94. Deposito Nomor Acc/Reference 9001362031 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.95. Tabungan Nomor Acc / Reference 1500364836 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.96. Deposito Nomor Acc/Reference 9000890373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.97. Deposito Nomor Acc/Reference 9001064616 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.98. Deposito Nomor Acc/Reference 9000693189 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang

Halaman 32 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2,
Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.99. Deposito Nomor Acc/Reference 8100736176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.100. Deposito Nomor Acc/Reference 9000892254 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.101. Deposito Nomor Acc/Reference 8100795173 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.102. Deposito Nomor Acc/Reference 9001027536 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.103. Tabungan Nomor Acc / Reference 1500364829 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.104. Investasi Danareksa Nomor Acc/Reference IN000101907 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 (danareksa Proteksi Melati Optima II (CIF#000024573) date: 4 Juli 2008 sampai dengan 10 September 2009;

2.105. Deposito Nomor Acc/Reference 8100259149 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

2.106. Deposito Nomor Acc/Reference 8100915687 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 33 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.107.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001561207 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.108.** Deposito Nomor Acc/Reference 8900051022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.109.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001090505 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.110.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001169179 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.111.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100564977 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.112.** Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/Reference 000024573 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, Reksadana BNP Paribas Solaris sejak 18 Maret 2011 (investasi IDR 250.000.000,00);
- 2.113.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1681003202 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang KCU Pluit, beralamat di Kawasan Hunian dan Bisnis Terpadu CBD Pluit Blok B Nomor 9 & 10 Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara;
- 2.114.** Deposito Nomor Acc/Reference 107112035439 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin Cabang Tangerang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 140, Tangerang, (sejak 26 Oktober 2009);
- 2.115.** Giro Nomor Acc/Reference 10300127719 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana

Halaman 34 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;

- 2.116.** Deposito Nomor Acc/Reference 103800001039 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang (Deposito 6 bulan, note; sejak 27 februari 2009);
- 2.117.** Kepemilikan 35 (tiga puluh lima) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.118.** Kepemilikan 350 (tiga ratus lima puluh) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.119.** Kepemilikan 3000 (tiga ribu) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Profil Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya LPPU KM. 3, Kp. Onyam Kresek, RT. 013, RW. 003, Desa Kadu, Curug, Tangerang, Banten, 15810;
- 2.120.** Tabungan X-tra Nomor Acc/Reference 4700110345188 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia Jalan Raya Diponegoro Nomor 101, Lippo Karawaci, Tangerang;
- 2.121.** Tabungan Nomor Acc/Reference 103018696 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang 15111;
- 2.122.** Kepemilikan 20 (dua puluh) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.123.** Kepemilikan 200 (dua ratus) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat I
- 3.** Menyatakan bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat

Halaman 35 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 (2.1. sampai dengan 2.123) diatas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 (2.1. sampai dengan 2.123) petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari akibat kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat Reconvensi dalam jawaban bagian Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan balik dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi demi menjaga keutuhan harta bersama telah mengajukan sita jaminan (*marital beslag*), yang dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/ Pdt.G/2011/PN Jkt Bar, yang telah dilaksanakan oleh juru sita masing-masing pengadilan terkait;
3. Bahwa Harta Bersama Antara Penggugat dengan Tergugat meliputi Asset tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan, maupun asset bergerak yang terdiri dari saham dan rekening tabungan, deposito maupun produk perbankan yang dapat dinilai dengan uang, yang rinciannya sebagai berikut:
 - 3.1 Tanah Dan Bangunan:
 - a) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Green Garden Blok X1 Nomor 14, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris dan PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 15;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nomor 12A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

b) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Ciputri, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur, dengan Luas Tanah 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tahun 1987 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Minarti/Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Simon;

c) Tanah dan Bangunan di Jalan Daanmogot Km. 20 Nomor1 Tangerang, yang digunakan sebagai Rumah Makan Pondok Kebon Besar atas nama Tody Santoso (Penggugat);

d) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Green Garden Blok X-1/12A, RT.014, RW.03, kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5962 tahun 1999 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nomor 12;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

e) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Green Garden Blok 1 Nomor 27, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas

Halaman 37 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1953 tahun 1985 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Pergugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 11/1/1984 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

f) Sebidang tanah seluas 16.160 m² (enam belas ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Serang RT. 003, RW.04, Desa Jatake, Tangerang, Banten. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 tahun 1983 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 1377/471/Jt.Uwung/1989 yang dibuat oleh Drs. Hanifa Salim, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

g) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Desa Batu Ceper, Tangerang, Banten dengan Luas Tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 tahun 1984 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 115/VI/1984 yang dibuat oleh Nyonya Nanny Wahjudi, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

h) Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 21 Type B, RT.003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dibuat oleh Linaswati, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

i) Ruko (Plaza Aria) yang terletak di raya Serang Kav. 20 Type B, RT.003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Jenny Jacinta Lukas, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

3.2. Saham-Saham:

- 3.2.1.** Kepemilikan 35 (tiga puluh lima) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 3.2.2.** Kepemilikan 350 (tiga ratus lima puluh) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 3.2.3.** Kepemilikan 3000 (tiga ribu) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Profil Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya LPPU KM. 3, Kp. Onyam Kresek, RT. 013, RW. 003, Desa kadu, Curug, Tangerang, Banten 15810;
- 3.2.4.** Kepemilikan 20 (dua puluh) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tenggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;

Halaman 39 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.5. Kepemilikan 200 (dua ratus) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tenggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;

3.3. Rekening Tabungan, Deposito Maupun Produk Perbankan:

3.3.1. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606265187 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.2. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606330280 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat I 1530;

3.3.3. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606385964 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55. Jakarta Barat 11530;

3.3.4. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 306064457493 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.5. Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor 100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investasi pasar uang), Fortis Investments, Manulife Financial (Manulife dana saham, manulife dana campuran II, Manulife dana campuran, first state investments, Allianz, CIMB GK securities Indonesia, BNP Paribas Ekuitas);

3.3.6. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534080 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jemk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.7. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534102 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 40 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.8.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606943975 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang CHF, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.9.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30607306162 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.10.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000027824 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.11.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000027731 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.12.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000025810 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.13.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (ML 5-Y Schroder ISF Global emerging market & as Commodity);
- 3.3.14.** Unit Trust Nomor Acc/Reference 101982750101 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 Parvest Brazil, Parvest Global Resources, IOPM Dragon Peacock Portfolio Series XIII, Parvest China C Cap;
- 3.3.15.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1267517 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang IDR di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.16.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1274650 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan

Halaman 41 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

- 3.3.17.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279328 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.18.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279322 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.19.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279323 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife dana ekuitas Indonesia China Dollar);
- 3.3.20.** Investasi Nomor Acc/Reference Polis # 4290162082 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.21.** Tabungan Nomor Acc/Reference 30606534064 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang NZD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.22.** PCL Nomor Acc/Reference 34000009500 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.23.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (CIMB CPF II) ;
- 3.3.24.** Structured Products Nomor Acc/Reference 1046823602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Danareksa Mawar Aggressive);
- 3.3.25.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55,

Halaman 42 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat 11530, (First State Indoequity Fund);

- 3.3.26.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Fortis Equitas);
- 3.3.27.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jemk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri Pasar Uang);
- 3.3.28.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife Dana Saham);
- 3.3.29.** Tabungan Nomor ace/Reference 30680633224 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 3.3.30.** Investasi CIMB-Principal Asset Management Nomor Acc/Reference CIF# PRD0077152 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III);
- 3.3.31.** Giro Nomor Acc/Reference 1033013790 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.3.32.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0903 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 10 April 2009;
- 3.3.33.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0578 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat ;
- 3.3.34.** Deposito Nomor Acc/Reference 1038.0000.0686 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden

Halaman 43 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat ;

- 3.3.35.** Deposita Nomor Acc/Reference 4769.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 26 November 2008;
- 3.3.36.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0970 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 12 Maret 2009;
- 3.3.37.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0942 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 17 Februari 2009;
- 3.3.38.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 85531 atas nama Tody Santoso (Penggugat): di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Schroder Dana Terpadu II);
- 3.3.39.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 103000000001 atas nama Tody Santoso(Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Note: sejak 2007 Distributor agent);
- 3.3.40.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IOR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden, beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Jatuh Tempo 26 Februari 2009);
- 3.3.41.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1035000459 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat ;
- 3.3.42.** Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606255939 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta

Halaman 44 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat 11530;

3.3.43. Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606389315 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.44. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30606534277 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR., di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.45. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30607359711 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.46. Wealth Management Nomor Acc/Reference 30680626872 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

3.3.47. Investment Services Acc/Nomor Acc/Reference 100009299 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CBIII (CIF Num; PRD0077177);

3.3.48. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369992 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang AUD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;

3.3.49. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371575 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;

Halaman 45 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3.50.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371582 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang GBP, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 3.3.51.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369947 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 3.3.52.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369985 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 3.3.53.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369961 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 3.3.54.** Tabungan Nomor Acc/Reference 2532243166 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang Green Garden, Beralamat di Perum. Green Garden Blok A.7 Nomor 33-34, Jakarta;
- 3.3.55.** Deposito Nomor Acc/Reference 5211071 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Mandiri Cabang Kedoya Jakarta, Beralamat di Rukan Golden Green Nomor 21, Jalan Arteri Kedoya Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia;
- 3.3.56.** Deposito Mata uang IDR atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Cabang Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor1, Jakarta Pusat, 10310;
- 3.3.57.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 0843382212 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang IDR di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.58.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1083002607 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor1, Jakarta Pusat, 10310;
- 3.3.59.** Tabungan /Giro Nomor Acc/Reference 5013790001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Intemasiooal Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 3.3.60.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 050101271 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Intemasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 3.3.61.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.62.** Deposito Nomor Acc/Reference 100122492117 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat (Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat .10270;
- 3.3.63.** Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.64.** Deposito Nomor Acc/Reference 100132401835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. I, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.65.** Deposito Nomor Acc/Reference 107112034253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.66.** Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930834 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.67.** Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang

Halaman 47 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend.
Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

- 3.3.68.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1007011979 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.69.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525233 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.70.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EURO, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.71.** Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.3.72.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 4741000113 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank CIMB Niaga, Pusat, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudinnan Kav. 58, Jakarta Selatan 12190;
- 3.3.73.** Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRD0028918 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;
- 3.3.74.** Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRD0049898 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 floor, Jalan Prof Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930; ;
- 3.3.75.** Investasi (Manulife Dana ekuitas, Manulife Dana Pasar Uang, Manulife Dana Ekuitas Indonesia China) Nomor ace/Reference Polis# 4290151176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standard Chartered (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), Cabang Pusat, beralamat di Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategic Square Tower, 3rd_17th floor, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 45, Jakarta Selatan, 12930;

- 3.3.76.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364843 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.77.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500365253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.78.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500366366 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.79.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364812 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.80.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100819299 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.81.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100847414 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.82.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100848022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.83.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100886130 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.84.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001353088 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, berlantai di Mangga Dua Square Blok F1 & F2,

Halaman 49 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

- 3.3.85.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001355527 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.86.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001362031 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.87.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364836 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.88.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000890373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.89.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001064616 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.90.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000693189 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.91.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100736176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.92.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000892254 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.93.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100795173 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 50 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.94.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001027536 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.95.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364829 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.96.** Investasi Danareksa Nomor Acc/Reference IN000101907 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 (danareksa Proteksi Melati Optima II (CIF#000024573) date: 4 Juli 2008 sampai dengan 10 September 2009;
- 3.3.97.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100259149 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.98.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100915687 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.99.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001561207 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.100.** Deposito Nomor Acc/Reference 8900051022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.101.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001090505 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.3.102.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001169179 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2,

Halaman 51 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

3.3.103. Deposito Nomor Acc/Reference 8100564977 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

3.3.104. Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/Reference 000024573 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, Reksadana BNP Paribas Solaris sejak 18 Maret 2011 (investasi IDR 250.000.000,00);

3.3.105. Tabungan Nomor Acc/Reference 1681003202 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang KCU Pluit, beralamat di Kawasan Hunian dan Bisnis Terpadu CBD Pluit Blok B Nomor 9 & 10 Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara;

3.3.106. Deposito Nomor Acc / Reference 107112035439 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin Cabang Tangerang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 140, Tangerang, (sejak 26 Oktober 2009);

3.3.107. Giro Nomor Acc/Reference 10300127719 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;

3.3.108. Deposito Nomor Acc/Reference 103800001039 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang (Deposito 6 bulan, note; sejak 27 Februari 2009);

3.3.109. Giro Nomor Acc/Reference 1030012719, Mata Uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;

3.3.110. Deposito Nomor Acc/Reference 90001064616, Mata Uang SGD, Bank DBS Buana Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square, Blok F1&F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

3.3.111. Deposito Nomor Acc/Reference 90001027536, Mata Uang SGD, Bank DBS Buana Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga

Halaman 52 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Square, Blok F1&F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta
Utara 14420;

4. Bahwa asset-asset Harta Bersama berupa tabungan, deposito maupun produk perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 3.3 bagian Rekonpensi ini, telah dilaksanakan Sita Marital dalam Perkara Nomor 127/PDT.G/2011/PN Jkt Bar, berdasarkan Berita Acara penyitaan yang telah dilaksanakan oleh pihak pengadilan diketemukan FAKTA-FAKTA: terdapat puluhan rekening yang telah dialihkan atau dikosongkan oleh Tergugat Rekonpensi, yang akibatnya telah mengurangi nilai Harta Bersama secara keseluruhan, sehingga secara hukum dan demi keadilan Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan seluruh dana-dana yang telah ditarik secara sepihak dan di nikmati secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi tersebut;

Adapun rekening-rekening yang telah ditutup atau dikosongkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi antara lain:

Wilayah Jakarta Barat;

- 4.1. Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.2. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.3. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.4. Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.5. Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.6. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.7. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;

Halaman 53 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 85531, Schrodgers dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.9. Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1, (Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.10. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Bar, tertanggal 1 Juni 2011 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Suherman, S.H., dengan disaksikan oleh Hulman Panggabean, dan Tarmudji dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mendatangi Bank UOB Buana Cabang Green Garde ;
- 4.11. Tabungan Nomor Acc/Reference 30607306162, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.12. Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.13. Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.14. Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.15. Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.16. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat

Halaman 54 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11530, rekening sudah ditutup;

4.17. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.18. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.19. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.20. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.21. Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.22. Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.23. Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

4.24. Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup; Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tertanggal 1 Juni 2011 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Suherman, S.H., dengan disaksikan oleh Hulman Panggabean, dan Tarmudji dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mendatangi Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk;

Halaman 55 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Tangerang:

- 4.25.** Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang;
- 4.26.** Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah ditutup;
- 4.27.** Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang;
- 4.28.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Kiasnawi Nomor 64 C-D, Tangerang 15111, tabungan sudah ditutup; Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 127.BA/PDT.G/ 2011/PN.Jkt.Bar tertanggal 07 Juni 2011 yang dilakukan oleh Juru Sita Mad Syuro dan disaksikan oleh M. Fuad dan Iwan kepada Pengadilan Negeri Tangerang; Wilayah Jakarta Selatan :
- 4.29.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan; Wilayah Jakarta Utara:
- 4.30.** Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 4.31.** Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420; Wilayah Jakarta Pusat:
- 4.32.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 4.33.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350; Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital tertanggal 14 Juni 2011 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendatangi

Halaman 56 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Internasional Indonesia Cabang Pusat;

- 4.34. Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.35. Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.36. Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.37. Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 4.38. Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270; Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital tertanggal 14 Juni 2011 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendatangi Bank Panin Cabang Pusat;
- 4.39. Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 1031 ; Sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Marital tertanggal 14 Juni 2011 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mendatangi Bank Central Asia Cabang Pusat;
5. Bahwa jelas merujuk pada poin 4 gugatan rekonsensi ini, terdapat sejumlah 39 rekening tabungan/ deposito atau produk perbankan yang telah dikosongkan atau ditutup oleh Tergugat Rekonsensi secara sepihak, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonsensi dan tentunya penggunaan dana-dana tersebut diluar sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, dan tentunya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan Tergugat Rekonsensi sendiri, hal mana jelas merupakan pelanggaran terhadap kepentingan Penggugat Rekonsensi yang secara hukum berhak untuk mendapatkan setengah atau 50 % (lima puluh) persen dari total

Halaman 57 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Harta Bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa guna memenuhi asas keadilan bagi Penggugat dan Tergugat agar mendapatkan bagian Harta Bersama secara berimbang yaitu 50 % (lima puluh perseratus) untuk Penggugat dan 50 % (lima puluh perseratus) untuk Tergugat secara berimbang, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk :
- Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi-transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/ saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan pada poin 4 (empat) gugatan rekonpensi ini yang secara sepihak telah ditarik dan ditutup dan di nikmati secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi;
 - Mengembalikan seluruh dana yang telah diambil secara sepihak dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi terhadap rekening-rekening, yaitu:
- 6.1. Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.2. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.3. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.4. Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.5. Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.6. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 6.7. Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR,

Halaman 58 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 6.8.** Investasi Schroders Nomor Acc/ Reference 85531, Schroders dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 6.9.** Investasi Schroders Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1, (Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 6.10.** Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 6.11.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 30607306162, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.12.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.13.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.14.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.15.** Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.16.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

Halaman 59 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.17.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.18.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.19.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.20.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.21.** Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.22.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.23.** Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.24.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 6.25.** Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah dipindahkan ke Bank Panin, Cabang Senayan, Jakarta;
- 6.26.** Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR

Halaman 60 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah ditutup;

- 6.27.** Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang, tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 6.28.** Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Kiasnawi Nomor 64 C D. Tangerang 15111, tabungan sudah ditutup;
- 6.29.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, rekening tersebut sudah tidak ada, sehingga tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 6.30.** Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, rekening sudah tidak ada;
- 6.31.** Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, tidak dapat dilakukan penyitaan;
- 6.32.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;
- 6.33.** Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;
- 6.34.** Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 6.35.** Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270,



rekening sudah tidak ada;

6.36. Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;

6.37. Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;

6.38. Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;

6.39. Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310 tidak atau belum dilakukan penyitaan;

Dengan nilai atau jumlah uang yang sama/ seimbang, sebelum dilakukan penarikan dan pengosongan secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan merujuk nilai atau jumlah uang yang dikeluarkan pihak perbankan secara resmi;

7. Bahwa selain penarikan/ pengosongan terhadap rekening tabungan, deposito dan produk perbankan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonsensi, Faktanya: terdapat juga asset benda tetap yang merupakan Harta Bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Daftar Harta Bersama sebagaimana dituangkan dalam poin 3 gugatan Kompensi, yaitu:

- Giro Nomor Acc/Reference 1030012719, Mata Uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 61 C-D Tangerang;
- Deposito Nomor Acc/Reference 90001064616, Mata Uang SGD Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square, Blok F1&F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- Deposito Nomor Acc/Reference 90001027536, Mata Uang SGD Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square, Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 20 Nomor 1 Tangerang, atas nama Tody Santoso (Penggugat);

- Tanah dan Bangunan di Australia, yang beralamat di 8 The Cove, Port Melbourne, Vic 3207, Australia, yang tercatat atas nama Tody Santoso (Penggugat Konkurs);

Yang pada kesempatan ini, Penggugat Konkurs mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan:

- Bahwa 3 (tiga) Rekening Deposito dan Giro serta 2 (dua) Tanah dan Bangunan pada poin 7 gugatan Konkurs ini untuk turut dimasukkan ke dalam Daftar Harta Bersama;
8. Bahwa jelas perbuatan Tergugat Konkurs yang telah melakukan penarikan/ pengosongan terhadap rekening tabungan, deposito dan produk perbankan yang merupakan Harta Bersama secara sepihak tersebut, telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu melanggar ketentuan hukum, melanggar kepentingan Penggugat Konkurs yang akibatnya telah menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Penggugat Konkurs, dengan demikian Penggugat Konkurs mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara untuk menyatakan Tergugat Konkurs terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Penggugat Konkurs menuntut kepada Tergugat Konkurs untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito atau produk perbankan di Bank yang telah diambil dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat Konkurs, dimana jumlah uang tersebut harus sesuai dengan jumlah yang tercatat pada buku tabungan, catatan perbankan, atau keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak perbankan sebagaimana dimaksudkan pada poin 6 gugatan Konkurs ini;
10. Bahwa guna untuk menjamin tertibnya pelaksanaan isi putusan terkait dengan perbuatan untuk melakukan sesuatu, berupa:
- Memerintahkan Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi –transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/ saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan;
 - Memerintahkan Tergugat Konkurs/ Penggugat Konkurs untuk mengembalikan membayar kembali semua uang pada tabungan dan

Halaman 63 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito di Bank berdasarkan catatan perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam poin 5 gugatan rekonsensi ini;

Maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Dengan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan dasar hukum yang kuat dan masih berlaku, sebagaimana telah diuraikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tersebut di atas, sangatlah berdasarkan hukum kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Kompensi Penggugat untuk keseluruhan;

Dalam Rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat

Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang sesuai adalah sebagai berikut;

Tanah Dan Bangunan:

- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Green Garden Blok X1 Nomor 14, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris dan PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 15;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nomor 12A;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;
- 2) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Ciputri, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur, dengan Luas Tanah 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter

Halaman 64 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), sesuai dengan.Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tahun 1987 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Minarti/Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Simon;

3) Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot Km. 20 Nomor 1 Tangerang, atas nama Tody Santoso;

4) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Green Garden Blok X-1/12A, RT.014, RW.03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5962 tahun 1999 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 14;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Nomor 12;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

5) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Green Garden Blok1 Nomor 27, kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1953 tahun 1985 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Pergugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 11/1/1984 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan,

6) Sebidang tanah seluas 16.160 m² (enam belas ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Serang RT. 003, RW.04, Desa Jatake, Tangerang, Banten. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 tahun 1983 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 1377/471/Jt.Uwung/1989 yang dibuat oleh Drs. Hanifa Salim, S.H.



selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

- 7) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Desa Batu Ceper, Tangerang, Banten dengan Luas Tanah 680 m² (enamratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 tahun 1984 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 115/VI/1984 yang dibuat oleh Nyonya Nanny Wahjudi, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

- 8) Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Jalan Raya Serang Kav. 21 Type B, RT.003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dibuat oleh Linaswati, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

- 9) Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Jalan Raya Serang Kav. 20 Type B, RT.003, RW. 01, Tangerang, Banten, dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Jenny Jacinta Lukas, S.H. selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

- 10) Tanah dan Bangunan di Australia, yang beralamat di 8 The Cove, Port Melbourne, Vic 3207, Australia, yang tercatat atas nama Tody Santoso (Penggugat Kompensi);

Tabungan, Deposito, Produk Perbankan:

1. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606265187 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
2. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606330280 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat I 1530;
3. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606385964 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55. Jakarta Barat 11530;
4. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 306064457493 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
5. Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor 100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), Fortis Investments, Manulife Financial (Manulife dana saham, manulife dana campuran II, Manulife dana campuran, first state investments, Allianz, CIMB GK securities Indonesia, BNP Paribas Ekuitas);
6. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534080 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jemk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
7. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534102 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 67 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606943975 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang CHF, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
9. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30607306162 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jent.k, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
10. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027824 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
11. Deposito Nomor Acc/Reference 31000027731 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
12. Deposito Nomor Acc/Reference 31000025810 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
13. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jent.k, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (ML 5-Y Schroder ISF Global emerging market & as Commodity);
14. Unit Trust Nomor Acc/Reference 101982750101 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 Parvest Brazil, Parvest Global Resources, IOPM Dragon Peacock Portfolio Series XIII, Parvest China C Cap;
15. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1267517 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang IDR di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
16. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1274650 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55,

Halaman 68 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat 11530;

17. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279328 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
18. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279322 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
19. Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279323 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife dana ekuitas Indonesia China Dollar);
20. Investasi Nomor Acc/Reference Polis #4290162082 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
21. Tabungan Nomor Acc/Reference 30606534064 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang NZD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
22. PCL Nomor Acc/Reference 34000009500 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
23. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (CIMB CPF II);
24. Structured Products Nomor Acc/Reference 1046823602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Danareksa Mawar Aggressive);
25. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (First State Indoequity Fund);
26. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama

Halaman 69 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Fortis Equitas);
27. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jemk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Mandiri Pasar Uang);
28. Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife Dana Saham);
29. Tabungan Nomor ace/Reference 30680633224 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
30. Investasi CIMB-Principal Asset Management Nomor Acc/Reference CIF # PRD0077152 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeru.k, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III);
31. Giro Nomor Acc/Reference 1033013790 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
32. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0903 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 10 April 2009;
33. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0578 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
34. Deposito Nomor Acc/Reference 1038.0000.0686 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
35. Deposito Nomor Acc/Reference 4769.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 26 November 2008;

Halaman 70 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0970 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 12 Maret 2009;
37. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0942 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 17 Februari 2009;
38. Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 85531 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Schroder Dana Terpadu II);
39. Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 103000000001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Note: sejak 2007 Distributor agent);
40. Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Jatuh Tempo 26 Febmari 2009);
41. Tabungan Nomor Acc/Reference 1035000459 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
42. Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606255939 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
43. Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606389315 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
44. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30606534277 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR., di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
45. Premium Saving Nomor Acc/Reference 30607359711 atas nama

Halaman 71 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
46. Wealth Management Nomor Acc/Reference 30680626872 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
47. Investment Services Acc/Nomor Acc/Reference 100009299 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CBIII (CIF Num; PRD0077177);
48. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369992 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang AUD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
49. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371575 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
50. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371582 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang GBP, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Pannan, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
51. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369947 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
52. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369985 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
53. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369961 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
54. Tabungan Nomor Acc/Reference 2532243166 atas nama Hany

Halaman 72 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang Green Garden, Beralamat di Perum. Green Garden Blok A.7 Nomor 33-34, Jakarta;
55. Deposito Nomor Acc/Reference 5211071 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Mandiri Cabang Kedoya Jakarta, Beralamat di Rukan Golden Green Nomor 21, Jalan Arteri Kedoya Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia;
56. Deposito Mata uang IDR atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Cabang Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor1, Jakarta Pusat, 10310;
57. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 0843382212 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang IDR di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
58. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1083002607 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor1, Jakarta Pusat, 10310;
59. Tabungan /Giro Nomor Acc/Reference 5013790001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
60. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 050101271 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
61. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
62. Deposito Nomor Acc/Reference 100122492117 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat (Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat .10270;
63. Deposito Nomor Acc/Reference 100122492129 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

Halaman 73 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Deposito Nomor Acc/Reference 100132401835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. I, Jakarta Pusat 10270;
65. Deposito Nomor Acc/Reference 107112034253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
66. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet # 930834 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
67. Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet # 930835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
68. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1007011979 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
69. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525233 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
70. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EURO, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan di Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
71. Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
72. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 4741000113 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank CIMB Niaga, Pusat, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190;
73. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRD0028918 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;

Halaman 74 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRD0049898 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 floor, Jalan Prof Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;
75. Investasi (Manulife Dana ekuitas, Manulife Dana Pasar Uang, Manulife Dana Ekuitas Indonesia China) Nomor ace/Reference Polis# 4290151176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standard Chartered (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), Cabang Pusat, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower, 3rd - 17th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, 12930;
76. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364843 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
77. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500365253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
78. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500366366 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
79. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364812 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
80. Deposito Nomor Acc/Reference 8100819299 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
81. Deposito Nomor Acc/Reference 8100847414 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
82. Deposito Nomor Acc/Reference 8100848022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari

Halaman 75 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Jakarta Utara 14420;

83. Deposito Nomor Acc/Reference 8100886130 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square blok F1& F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
84. Deposito Nomor Acc/Reference 9001353088 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
85. Deposito Nomor Acc/Reference 9001355527 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
86. Deposito Nomor Acc/Reference 9001362031 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
87. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364836 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
88. Deposito Nomor Acc/Reference 9000890373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
89. Deposito Nomor Acc/Reference 9001064616 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
90. Deposito Nomor Acc/Reference 9000693189 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
91. Deposito Nomor Acc/Reference 8100736176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 76 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Deposito Nomor Acc/Reference 9000892254 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
93. Deposito Nomor Acc/Reference 8100795173 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
94. Deposito Nomor Acc/Reference 9001027536 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
95. Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364829 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
96. Investasi Danareksa Nomor Acc/Reference IN000101907 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Caban\$ Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 (danareksa Proteksi Melati Optima II (CIF#000024573) date: 4 Juli 2008 sampai dengan 10 September 2009;
97. Deposito Nomor Acc/Reference 8100259149 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
98. Deposito Nomor Acc/Reference 8100915687 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
99. Deposito Nomor Acc/Reference 9001561207 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
100. Deposito Nomor Acc/Reference 8900051022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari

Halaman 77 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Jakarta Utara 14420;

101. Deposito Nomor Acc/Reference 9001090505 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gtmw1g Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

102. Deposito Nomor Acc/Reference 9001169179 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

103. Deposito Nomor Acc/Reference 8100564977 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

104. Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/Reference 000024573 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok FI & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, Reksadana BNP Paribas Solaris sejak 18 Maret 2011 (investasi IDR 250.000.000,00;

105. Tabungan Nomor Acc/Reference 1681003202 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang KCU Pluit, beralamat di Kawasan Hunian dan Bisnis Terpadu CBD Pluit Blok B Nomor 9 & 10 Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara;

106. Deposito Nomor Acc/Reference 107112035439 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin Cabang Tangerang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 140, Tangerang, (sejak 26 Oktober 2009);

107. Giro Nomor Acc/Reference 10300127719 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;

108. Deposito Nomor Acc/Reference 103800001039 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang (Deposito 6 bulan, note; sejak 27 februari 2009);

109. Giro Nomor Acc/Reference 1030012719 , Mata Uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;

Halaman 78 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Deposito Nomor Acc/Reference 90001064616, Mata Uang SGD, Bank DBS Buana Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square, Blok F1&F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

111. Deposito Nomor Acc/Reference 90001027536, Mata Uang SGD, Bank DBS Buana Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square, Blok F1&F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 ;

Saham-Saham:

- 1)** Kepemilikan 35 (tiga puluh lima) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
 - 2)** Kepemilikan 350 (tiga ratus lima puluh) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
 - 3)** Kepemilikan 3000 (tiga ribu) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Profil Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya LPPU KM. 3, Kp. Onyam Kresek, RT. 013, RW. 003, Desa kadu, Curug, Tangerang, Banten 15810;
 - 4)** Kepemilikan 20 (dua puluh) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tenggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
 - 5)** Kepemilikan 200 (dua ratus) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tenggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 4.** Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi-transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/ saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan pada poin 4 (empat) gugatan rekonpensi ini yang secara sepihak telah ditarik dan ditutup dan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi, terhadap rekening-rekening:
- 4.1** Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek

Halaman 79 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.2 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.3 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.4 Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.5 Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.6 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.7 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.8 Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 85531, Schrodgers dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.9 Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1, (Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.10 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.11 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30607306162, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.12 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530,

Halaman 80 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening sudah ditutup;
- 4.13 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.14 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.15 Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.16 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.17 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.18 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.19 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.20 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.21 Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

Halaman 81 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.22 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.23 Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.24 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 4.25 Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah dipindahkan ke Bank Panin, Cabang Senayan, Jakarta;
- 4.26 Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah ditutup;
- 4.27 Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang, tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 4.28 Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D Tangerang 15111, tabungan sudah ditutup;
- 4.29 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, rekening tersebut sudah tidak ada, sehingga tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 4.30 Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, rekening sudah tidak ada;
- 4.31 Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, tidak dapat dilakukan penyitaan;
- 4.32 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank

Halaman 82 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;

- 4.33 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;
- 4.34 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.35 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.36 Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 4.37 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;
- 4.38 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;
- 4.39 Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310 tidak atau belum dilakukan penyitaan;

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito dan produk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang dikeluarkan secara resmi pihak perbankan, terhadap rekening-rekening:

- 5.1 Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank

Halaman 83 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.2 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.3 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.4 Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.5 Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.6 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.7 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.8 Investasi Schroders Nomor Acc/ Reference 85531, Schroders dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.9 Investasi Schroders Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1, (Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.10 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 5.11 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30607306162, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.12 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530,

Halaman 84 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sudah ditutup;

- 5.13 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.14 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.15 Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.16 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.17 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.18 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.19 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.20 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.21 Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;

Halaman 85 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.22 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.23 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.24 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530, rekening sudah ditutup;
- 5.25 Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah dipindahkan ke Bank Panin, Cabang Senayan, Jakarta;
- 5.26 Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah ditutup;
- 5.27 Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang, tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 5.28 Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Kiasnawi Nomor 64 C-D< Tangerang 15111, tabungan sudah ditutup;
- 5.29 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, rekening tersebut sudah tidak ada, sehingga tidak dapat dilakukan Sita Marital;
- 5.30 Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, rekening sudah tidak ada;
- 5.31 Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, tidak dapat dilakukan penyitaan;
- 5.32 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank

Halaman 86 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;

- 5.33 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, rekening tersebut tidak ada;
- 5.34 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 5.35 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 5.36 Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening sudah tidak ada;
- 5.37 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;
- 5.38 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270, rekening belum dilakukan Sita Marital;
- 5.39 Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310 tidak atau belum dilakukan penyitaan;
6. Menyatakan Harta Bersama dalam butir 3 petitum ini, dibagikan secara berimbang 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 87 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Jkt Brt., tanggal 17 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X-1/12 A, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 5962 tahun 1999 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 14;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;
 - 2.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di di Jalan Green Garden Blok X1 Nomor 14, RT. 014, RW. 03, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 tanggal 17 September 2008 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. selaku Notaris dan PPAT. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Nomor 15;

Halaman 88 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 12A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan lingkungan Komplek;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok Bangunan tersebut;

2.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Ciputri, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Puncak, Cianjur, dengan Luas Tanah 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tahun 1987 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Minarti/Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Simon;

2.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Green Garden Blok B1 Nomor 27, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan Luas Tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 1953 tahun 1985 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 11/1/1984 yang dibuat oleh Anthony Djoenardi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

2.5. Sebidang tanah seluas 16.160 m² (enambelas ribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Serang RT. 003, RW. 04, Desa Jatake, Tangerang, Banten. sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 tahun 1983 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 1377/471/Jt.Uwung/1989 yang dibuat oleh Drs. Hanifa Salim, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan



- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

2.6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Desa Batu Ceper, Tangerang, Banten , dengan Luas Tanah 680 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 tahun 1984 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal Nomor 115/VI/1984 yang dibuat oleh Nyoya Nanny Wahjudi, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

2.7. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Jalan Raya Serang Kav. 21 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten , dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dibuat oleh Linaswati, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan

2.8. Ruko (Plaza Aria) yang terletak di Raya Serang Kav. 20 Type B, RT. 003, RW. 01, Tangerang, Banten , dengan Luas 100 m² (seratus meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 tahun 1997 atas nama Woen Siong Lim atau dikenal dengan nama Tody Santoso (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dibuat oleh Jenny Jacinta Lukas, S.H. Selaku Notaris dan PPAT; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9.** Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 30606265187 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.10.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606330280 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.11.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606385964 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.12.** Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 30606457493 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.13.** Investment Services Nomor Acc/Reference investor Nomor 100009300, Mata Uang N/A, Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, Mandiri investasi (mandiri investa pasar uang), Fortis Investments, Manulife Financial (Manulife dana saham, manulife dana campuran II, Manulife dana campuran, first state investments, Allianz, CIMB-GK securities Indonesia, BNP Paribas Ekuitas);
- 2.14.** Tabungan / Giro Nomor Acc/Reference 30606534080 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.15.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606534102 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.16.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30606943975 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang CHF, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.17.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 30607306162 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered

Halaman 91 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

- 2.18.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000027824 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.19.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000027731 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.20.** Deposito Nomor Acc/Reference 31000025810 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.21.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (ML 5-Y Schroder ISF Global emerging market & as Commodity);
- 2.22.** Unit Trust Nomor Acc/Reference 101982750101 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 Parvest Brazil, Parvest Global Resources, IOPM Dragon Peacock Portfolio Series XIII, Parvest China C Cap;
- 2.23.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1267517 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.24.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1274650 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.25.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279328 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

Halaman 92 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279322 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomo 55, Jakarta Barat 1153 ;
- 2.27.** Premium Currency Investment Nomor Acc/Reference 1279323 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife dana ekuitas Indonesia China Dollar) ;
- 2.28.** Investasi Nomor Acc/Reference Polis # 4290162082 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.29.** Tabungan Nomor Acc/Reference 30606534064 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang NZD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.30.** PCL Nomor Acc/Reference 34000009500 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.31.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530 (CIMB CPF II);
- 2.32.** Structured Products Nomor Acc/Reference 1046823602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Danareksa Mawar Aggressive);
- 2.33.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (First State Indoequity Fund);
- 2.34.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Fortis Equitas);
- 2.35.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang

Halaman 93 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55,
Jakarta Barat 11530, (Mandiri Pasar Uang);

- 2.36.** Structured Products Nomor Acc/Reference 104682300602 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Manulife Dana Saham);
- 2.37.** Tabungan Nomor Acc/Reference 30680633224 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.38.** Investasi CIMB - Principal Asset Management Nomor Acc /Reference CIF # PRDO077152 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III);
- 2.39.** Giro Nomor Acc/Reference 1033013790 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.40.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0903 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 10 April 2009;
- 2.41.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0578 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.42.** Deposito Nomor Acc/Reference 1038.0000.0686 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.43.** Deposito Nomor Acc/Reference 4769.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 26 November 2008;
- 2.44.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0970 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang

Halaman 94 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 12 Maret 2009;

- 2.45.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0942 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, jatuh tempo 17 Februari 2009;
- 2.46.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 85531 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Schroder Dana Terpadu II);
- 2.47.** Investasi Schroder Nomor Acc/Reference 103000000001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Note; sejak 2007 Distributor agent);
- 2.48.** Deposito Nomor Acc/Reference 4768.0000.0949 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat, (Jatuh Tempo 26 Februari 2009);
- 2.49.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1035000459 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank UOB Buana Cabang Green Garden beralamat di Komplek Green Garden Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 2.50.** Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606255939 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.51.** Tabungan Valas Nomor Acc/Reference 30606389315 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.52.** Premium Saving Nomor Acc/Reference 30606534277 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.53.** Premium Saving Nomor Acc/Reference 30607359711 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank

Halaman 95 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi,
Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;

- 2.54.** Wealth Management Nomor Acc/Reference 30680626872 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530;
- 2.55.** Investment Services Acc Nomor Acc/Reference 100009299 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Standar Chartered Cabang Kebon Jeruk, beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55, Jakarta Barat 11530, (Reksa Dana Terproteksi CIMB-Principal CPF CBIII (CIF Num; PRDO077177));
- 2.56.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369992 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang AUD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.57.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371575 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang EUR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.58.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500371582 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang GBP, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.59.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369947 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.60.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369985 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta, DKI Jakarta;
- 2.61.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500369961 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Jakarta Tomang Branch, beralamat di Ground Floor Total

Halaman 96 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Building Kav. 106 A Jalan Let. Jend. S. Parman, 11440, West Jakarta,
DKI Jakarta;

- 2.62. Tabungan Nomor Acc / Reference 2532243166 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang Green Garden, Beralamat di Perum. Green Garden Blok A.7 Nomor 33-34, Jakarta;
- 2.63. Deposito Nomor Acc/Reference 5211071 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Mandiri Cabang Kedoya Jakarta, Beralamat di Rukan Golden Green Nomor 21, Jalan Arteri Kedoya Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia;
- 2.64. Deposito Mata uang IDR atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Cabang Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.65. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 0843382212 atas nama Tody Santoso (Penggugat), mata uang IDR di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.66. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1083002607 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Central Asia, Pusat, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, 10310;
- 2.67. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 5013790001 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 2.68. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 050101271 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Internasional Indonesia, Pusat, beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 2.69. Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.70. Deposito Nomor Acc/Reference 100122492117 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

Halaman 97 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.71.** Deposito Nomor Acc/Reference 100122492129 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.72.** Deposito Nomor Acc/Reference 100132401835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.73.** Deposito Nomor Acc/Reference 107112034253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.74.** Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet # 930834 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.75.** Deposito Nomor Acc/Reference Bilyet# 930835 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.76.** Tabungan / Giro Nomor Acc / Reference 1007011979 atas nama Tody Santoso (Penggugat) di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.77.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525233 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.78.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1006525373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR, di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.79.** Giro Nomor Acc/Reference 1005712311 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Panin, Cabang Pusat, Beralamat di Gedung Panin Bank Senayan Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 2.80.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 4741000113 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank CIMB Niaga, Pusat, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190;

Halaman 98 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.81.** Investasi / Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO028918 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;
- 2.82.** Investasi/Danareksa Nomor Acc/Reference PRDO049898 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Standard Chartered, Cabang Pusat, beralamat di Manara Standard Chartered 5 fl., Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta Selatan, 12930;
- 2.83.** Investasi (Manulife Dana ekuitas, Manulife Dana Pasar Uang, Manulife Dana Ekuitas Indonesia China) Nomor Acc/Reference Polis# 4290151176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), di Bank Standard Chartered (Asuransi Jiwa Manulife Indonesia), Cabang Pusat, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower, 3rd-17th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta Selatan, 12930;
- 2.84.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364843 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang AUD di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.85.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500365253 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang EUR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.86.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500366366 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang GBP di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.87.** Tabungan/Giro Nomor Acc/Reference 1500364812 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.88.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100819299 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.89.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100847414 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang

Halaman 99 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

- 2.90.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100848022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.91.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100886130 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.92.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001353088 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.93.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001355527 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.94.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001362031 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.95.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364836 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.96.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000890373 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.97.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001064616 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.98.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000693189 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang SGD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua,

Halaman 100 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

- 2.99.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100736176 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.100.** Deposito Nomor Acc/Reference 9000892254 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.101.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100795173 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.102.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001027536 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.103.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1500364829 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.104.** Investasi Danareksa Nomor Acc/Reference IN000101907 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420 (danareksa Proteksi Melati Optima II (CIF#000024573) date: 4 Juli 2008 sampai dengan 10 September 2009;
- 2.105.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100259149 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang USD, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.106.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100915687 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;

Halaman 101 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.107.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001561207 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.108.** Deposito Nomor Acc/Reference 8900051022 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.109.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001090505 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.110.** Deposito Nomor Acc/Reference 9001169179 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.111.** Deposito Nomor Acc/Reference 8100564977 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 2.112.** Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/Reference 000024573 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank DBS Cabang Mangga Dua, beralamat di Mangga Dua Square Blok F1 & F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420, Reksadana BNP Paribas Solaris sejak 18 Maret 2011 (investasi IDR 250.000.000,00);
- 2.113.** Tabungan Nomor Acc/Reference 1681003202 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank Central Asia Cabang KCU Pluit, beralamat di Kawasan Hunian dan Bisnis Terpadu CBD Pluit Blok B Nomor 9 & 10 Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara;
- 2.114.** Deposito Nomor Acc/Reference 107112035439 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank Panin Cabang Tangerang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 140, Tangerang, (sejak 26 Oktober 2009);

Halaman 102 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.115.** Giro Nomor Acc/Reference 10300127719 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang;
- 2.116.** Deposito Nomor Acc/Reference 103800001039 atas nama Tody Santoso (Penggugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang (Deposito 6 bulan, note; sejak 27 Februari 2009);
- 2.117.** Kepemilikan 35 (tiga puluh lima) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.118.** Kepemilikan 350 (tiga ratus lima puluh) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.119.** Kepemilikan 3000 (tiga ribu) saham atas nama Tody Santoso (Penggugat) pada PT Profil Baja Ringan yang beralamat di Jalan Raya LPPU KM. 3, Kp. Onyam Kresek, RT. 013, RW. 003, Desa Kadu, Curug, Tangerang, Banten, 15810;
- 2.120.** Tabungan X-tra Nomor Acc/Reference 4700110345188 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia Jalan Raya Diponegoro Nomor 101, Lippo Karawaci, Tangerang;
- 2.121.** Tabungan Nomor Acc/Reference 103018696 atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat), Mata Uang IDR, di Bank UOB Buana Cabang Tangerang, beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D, Tangerang 15111;
- 2.122.** Kepemilikan 20 (dua puluh) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Santoso Teknindo yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- 2.123.** Kepemilikan 200 (dua ratus) saham atas nama Hany Elianawati Gunasetiawan (Tergugat) pada PT Metaltech Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM. 8, Kelurahan Manis jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Banten, 15136;
- Merupakan Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 103 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa dengan telah putusnnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari Harta Bersama, sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 (2.1. sampai dengan 2.123) diatas;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari Harta Bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 (2.1. sampai dengan 2.123) diatas dalam keadaan baik sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah Harta Bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung bersama Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selain yang telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot Km. 20 Nomor 1 Tangerang, atas nama Tody Santoso (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi);
 - Tanah dan Bangunan di Australia, yang beralamat di 8 The Cove, Port Melborne, Vic 3207, Australia, atas nama Tody Santoso (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi-transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/ saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/deposito/produk perbankan pada poin 4 (empat) gugatan rekonsensi ini;
 - 3.1 Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 3.2 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 3.3 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.4 Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.5 Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.6 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.7 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.8 Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 85531, Schrodgers dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.9 Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1, (Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.10 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 3.11 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30607306162, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.12 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.13 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.14 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;

Halaman 105 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15 Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.16 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.17 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.18 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.19 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.20 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.21 Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.22 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.23 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.24 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 3.25 Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR

Halaman 106 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang;
- 3.26 Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang;
- 3.27 Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang;
- 3.28 Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Ki Asnawi Nomor 64 C-D< Tangerang 15111;
- 3.29 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan;
- 3.30 Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.31 Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 3.32 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 3.33 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 3.34 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.35 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.36 Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;

Halaman 107 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.38 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 3.39 Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito dan produk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang dikeluarkan secara resmi pihak perbankan, terhadap rekening-rekening :
 - 4.1 Giro Nomor Acc/ Reference 1033013790, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.2 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0903, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.3 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0578, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.4 Deposito Nomor Acc/ Reference 1038.0000.0686, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.5 Deposito Nomor Acc/ Reference 4769.0000.0949, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.6 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0970, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.7 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0942, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
 - 4.8 Investasi Schrodgers Nomor Acc/ Reference 85531, Schrodgers dana terpadu II), Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang

Halaman 108 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50,
Jakarta Barat;

- 4.9 Investasi Schroders Nomor Acc/ Reference 103.0000.0000.1,
(Sejak 2007 Distributor Agen), Bank UOB Buana Cabang Green
Garden, yang beralamat di Komplek Green Garden, Blok A7
Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.10 Deposito Nomor Acc/ Reference 4768.0000.0949, mata uang IDR,
Bank UOB Buana Cabang Green Garden, yang beralamat di
Komplek Green Garden, Blok A7 Nomor 47-50, Jakarta Barat;
- 4.11 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30607306162, mata uang IDR,
Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat
di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.12 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027824, mata uang IDR,
Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di
Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.13 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000027731, mata uang IDR,
Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di
Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.14 Tabungan Nomor Acc/ Reference 31000025810, mata uang IDR,
Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di
Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.15 Unit Trust Nomor Acc/ Reference 101982750101, mata uang IDR,
Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di
Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.16 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1267517,
mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk,
yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta
Barat 11530;
- 4.17 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1274650,
mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk,
yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta
Barat 11530;
- 4.18 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279328,
mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk,
yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta
Barat 11530;
- 4.19 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279322,

Halaman 109 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.20 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 1279323, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.21 Investasi Nomor Acc/ Reference 4290162082, mata uang IDR, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.22 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30606534064, mata uang NZD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.23 Premium Currency Investment Nomor Acc/ Reference 34000009500, mata uang USD, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530 ;
- 4.24 Tabungan Nomor Acc/ Reference 30680633224, Bank Standard Chartered Cabang Kebon Jeruk, yang beralamat di Graha Multi, Jalan Panjang Nomor 55 Jakarta Barat 11530;
- 4.25 Deposito Nomor Acc/ Reference 107112035439, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang, telah dipindahkan ke Bank Panin, Cabang Senayan, Jakarta;
- 4.26 Deposito Nomor Acc/ Reference 103800001039, mata uang IDR pada Bank Panin Cabang Tangerang, yang beralamat di Jalan Merdeka 140 Tangerang;
- 4.27 Tabungan X-tra Nomor Acc/ Reference 4700110345188, mata uang IDR pada Bank CIMB Niaga Cabang Lippo Karawaci, beralamat di Gedung Menara Asia, Jalan Raya Diponegoro Nomor 101 Lippo Karawaci, Tangerang;
- 4.28 Tabungan Nomor Acc/ Reference 103018696, mata uang IDR, Bank UOB Buana Cabang Pembantu Tangerang, yang beralamat di Jalan Kiasnawi Nomor 64 C-D, Tangerang 15111;
- 4.29 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 474. 1000.113 pada Bank CIMB Niaga, Cabang Pusat, yang beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.30 Deposito Nomor Acc/ Reference 9000. 693. 189, mata uang SGD, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 4.31 Investasi BNP Paribas Investment Nomor Acc/ Reference 0000.24573, investasi sebesar IDR 250.000.000, Bank DBS Cabang Mangga Dua Square Blok F1 dan F2, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara 14420;
- 4.32 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 5013790001, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 4.33 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 050101271, pada Bank Internasional Indonesia, Cabang Pusat beralamat di Plaza BII Menara 2, Jalan MH. Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;
- 4.34 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492117, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 4.35 Deposito Nomor Acc/ Reference 100122492129, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat 10270;
- 4.36 Giro Nomor Acc/ Reference 1005712311, mata uang IDR, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;-
- 4.37 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1007011979, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 4.38 Tabungan/ Giro Nomor Acc/ Reference 1006525373, Bank Panin Cabang Pusat, yang beralamat di Gedung Panin Bank Senayan, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10270;
- 4.39 Tabungan Nomor Acc/ Reference 1083002607 pada Bank Central Asia, Cabang Pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310;
5. Menyatakan harta bersama dalam butir 3 petitum ini, dibagikan secara berimbang 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, dan 50 % (lima puluh persen) untuk Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpens/Tergugat Konpensi

Halaman 111 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

Dalam Konkursi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh bagian dari yang diperhitungkan sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 398/PDT/2015/PT DKI., Tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding pada tanggal 4 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/PDT.G/2014/PN Jkt Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan berat dalam memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Dahulu Pembanding / Semula Penggugat (semula Penggugat) dalam perkara *a quo*, dengan menyatakan dalam Konpensasi hanya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dan dalam Rekonpensasi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Bahwa secara hukum, Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / semula Penggugat mengajukan Gugatan permohonan harta gono gini dikarenakan bahwa Hubungan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Brt., tertanggal 15 Juni 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 635/Pdt.G/2011/PT DKI., tertanggal 29 Maret 2012, dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akte Perceraian Nomor 220/I/2014 tertanggal 3 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dengan berakhirnya hubungan hukum Perkawinan Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / semula Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa berhak atas harta gono gini atau harta bersama, dan berdasarkan Putusan Perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat Perkara Nomor 127/Pdt.G/2011/PN Jkt Brt., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 635/Pdt.G/2011/PT.DKI tersebut, telah tercantum dan tercatat keseluruhan data-data dan atau daftar-daftar harta bersama dan atau dokumen-dokumen terkait harta bersama tersebut, sebagaimana keterangan dan informasi termasuk bukti-bukti yang diberikan sendiri oleh Tergugat dan muncul pada saat proses persidangan perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat *a quo*;
4. Bahwa atas harta bersama tersebut, setelah melalui proses perceraian yang telah *in kracht* berkekuatan hukum tetap, ternyata sampai hari ini tidak ada niat baik dari Tergugat untuk membagikan atau menyerahkan sebagian hak Penggugat (50% limapuluh persen) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat seolah-olah mengabaikan hak-hak sebagian (50%) milik Penggugat untuk dibagikan, dan seolah-olah ada harta bersama yang disembunyikan ataupun dialihkan, padahal secara faktanya penguasaan harta bersama yang tercatat dalam persidangan ada dalam penguasaan dari Tergugat;
6. Bahwa apa yang pernah dinyatakan oleh Tergugat dalam Rekonpensinya adalah merupakan suatu kebohongan atau semacam rekayasa besar dari Tergugat yang semata-mata ingin menguasai keseluruhan (100% seratus persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa ingin dibagikan sebagian yang merupakan hak dari Penggugat sebesar 50% (limapuluh persen);
7. Bahwa sampai dengan putusan pengadilan tingkat Banding, penguasaan harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karenanya, *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan tidak menerima keseluruhan gugatan Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / semula Penggugat (Penggugat Asli);
9. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan yang keliru dan tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:
 - SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 1974 :

“Tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya, tetapi langsung pada penerapan hukumnya, selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldeonde gemotiverd*) untuk menguatkan putusan” (*vide* Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1976);
 - Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/SIP/1970 tanggal 22 Juli 1970:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldeonde gemotiverd*) haruslah dibatalkan”;
 - Yurisprudensi MARI Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 :

“Putusan yang tidak didasari pertimbangan hukum yang sempurna haruslah dibatalkan”;
 - SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 1974 : “Putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan”;

Karena pertimbangan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldeonde gemotiverd*) tersebut, mohon putusan *Judex Facti* haruslah tidak dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan;

Dalam Rekonpensi:

Halaman 114 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konpensasi di atas dianggap termasuk pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi secara *mutatis mutandis*;
2. Bahwa *Judex Facti* kurang cukup pertimbangannya *exnovo* karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding / semula Tergugat dan tanpa memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti itu kembali, baik mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti
3. Bahwa mengenai “Memerintahkan Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang menerangkan transaksi-transaksi 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/ deposito/ produk perbankan yang dapat menerangkan jumlah/saldo 3 (tiga) bulan terakhir dari rekening-rekening tabungan/deposito/ produk perbankan ada point 4 (empat) gugatan rekonpensasi... “ dan mengenai “ memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensasi untuk mengembalikan semua uang pada tabungan, deposito dan produk perbankan berdasarkan jumlah tertera pada buku tabungan, laporan perbankan atau keterangan perbankan secara resmi yang dikeluarkan secara resmi pihak perbankan terhadap rekening-rekening a quo “., adalah jelas sudah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum. Karena dasar gugatan maupun gugatan rekonpensasi ini adalah pembagian secara merata hak-hak masing-masing Penggugat dan Tergugat sebesar 50% (1/2 bagian) masing-masing dari harta bersama a quo;
4. Bahwa secara nyata dan jelas, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan berat yang mana telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku dan telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
5. Bahwa mengenai 2 (dua) Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot Km. 20 Nomor 1 Tangerang, dan Australia yang beralamat di 8 The Cove, Port Melbourne, Vic 3207, Australia., atas nama Pemohon Kasasi / Dahulu Pembanding / Semula Penggugat Tody Santoso, kami perlu jelaskan bahwa tanah dan bangunan a quo tidak jelas pencatatan kepemilikannya, tidak pernah juga diperlihatkan maupun ditunjukkan bukti surat ataupun sertifikat, ataupun girik dan dokumen lainnya terkait alamat tersebut. Bahwa dengan tidak berdasarkan alasan hukum tersebut apakah Pemohon Kasasi / dahulu Pembanding / semula Penggugat juga dilalihkan turut memiliki pula atas tanah a quo dimaksud tersebut?

Halaman 115 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini pun, tanah dan bangunan *aquo* yang disebut tersebut tidak ada relevansinya, tidak ada dokumentasi maupun data-data terkait yang menunjukkan bahwa itu dimiliki oleh Pemohon Kasasi terlebih sebagai harta bersama;
7. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding / semula Tergugat (Tergugat Asli) dipersidangan adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan *quo* (Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot Km. 20 Nomor 1, Tangerang dan tanah dan bangunan di 8 The Cove, Port Melbourne, Vic 3207, Australia, atas nama Tody Santoso) berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum agraria yang mengatur mengenai pertanahan di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Kaidah hukum mengenai bukti kepemilikan tanah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984, menegaskan : “Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak dari penguasaan itu, belum lah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”;
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975, pun menegaskan:
“Pengoperan hak atas tanah dan rumah sengketa menurut Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 PP Nomor 10/1961 seharusnya dilakukan dengan pembuatan akte tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan tidak dengan hanya membuat kedua akte notaris”;
8. Bahwa kecuali terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah *a quo* milik Pemohon Kasasi (Penggugat Asli), Pemohon Kasasi menolak dengan tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Tergugat Asli) dipersidangan, karena faktanya seluruh bukti tersebut tidak ada kaitan dan relevansinya dengan tanah *a quo* dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun;
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* salah dan keliru berat, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
Pertimbangan hukum *Judex Facti* kurang cukup dan bersifat umum. *Judex Facti* juga tidak memeriksa secara teliti bukti-bukti yang ada;
10. Bahwa Termohon Kasasi dengan iktikad buruk telah memutarbalikkan fakta dengan mendalilkan bahwa tanah *a quo* masuk dalam daftar tanah-tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 116 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bukti-bukti terkait tanah dan bangunan *a quo* tidak menerangkan dan menguraikan apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah/alas hak Para Penjual dalam menjual tanah *a quo* (Tanah dan Bangunan Restoran Pondok Kebon Besar di Jalan Daan Mogot Km. 20 Nomor 1, Tangerang dan tanah dan bangunan di 8 The Cove, Port Melbourne, Vic 3207, Australia, atas nama Tody Santoso), misalnya sertifikat kah, kartu kavling kah, ataukah girik / letter C. Bukti *a quo* juga tidak mencantumkan letak tanah yang diperjualbelikan serta batas-batasnya, yang mana hal tersebut adalah merupakan hal prinsip dalam hukum pertanahan/agraria;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961 yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PDT/2015/PT.DKI tertanggal 23 September 2015 tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan; Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1854K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987:

“Putusan yang tidak didasari pertimbangan hukum yang sempurna haruslah dibatalkan”;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan putusan yang keliru dan tidak tepat, karena tidak mempertimbangkan dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970: “Putusan PT haruslah dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan PN begitu saja”;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1970 tanggal 22 Juli 1970: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Halaman 117 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1854K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987: "Putusan yang tidak didasari pertimbangan hukum yang sempurna haruslah dibatalkan";
- SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 1974 : "Putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan"

Karena pertimbangan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tersebut, mohon putusan *Judex Facti* tidak dipertimbangkan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Barat) dengan mengabulkan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi untuk sebagian dapat dibenarkan, karena ternyata semua obyek sengketa baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi merupakan harta bersama, yang setelah putusnnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan lagi pula ternyata ada perjanjian kawin tentang pisah harta, maka masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak masing-masingnya ½ (satu perdua) atas harta bersama (gono-gini) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **WOEN SIONG LIM** atau dikenal dengan nama **TODY SANTOSO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WOEN SIONG LIM** atau dikenal dengan nama **TODY SANTOSO** tersebut;

Halaman 118 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 119 dari 119 hal.Put. Nomor 1310 K/Pdt/2016